



**BUPATI BANGGAI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Selisih lebih/(kurang)	Rp4.000.000.000,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp12.767.606.121,98) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp17.877.255.371,64
2. Realisasi	Rp30.644.861.493,62
3. Selisih lebih/(kurang)	(Rp12.767.606.121,98)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp22.877.255.371,64
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan	Rp22.699.712.226,62
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp17.409.729.695,69
d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp119.229.145,02)
e. Lain-lain (Koreksi Sisa Lebih Pembiayaan anggaran)	(Rp58.314.000,00)
f. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp17.409.729.695,69

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp2.181.499.813.413,08
b. Jumlah kewajiban	Rp101.419.325.033
c. Jumlah ekuitas dana	Rp2.080.080.488.380,08

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp1.880.516.084.780,98
b. Jumlah Beban	Rp1.797.892.990.826,22
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp82.623.093.954,76
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp0,00)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp117.351.169,00)
f. Surplus/Defisit LO	Rp82.505.742.785,76

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp13.245.883.173,25
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp291.422.487.388,50

c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp304.597.621.320,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp65.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp58.317.753,00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp1.449.527.860,26
g. Kas di BLUD	Rp3.889.177.403,29
h. Kas di Bendahara FKTP	Rp10.487.192.925,65
i. Kas lainnya	Rp2.955.927.878,00
j. Setara Kas	Rp0,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp18.859.257.555,95

### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp1.924.265.997.347,07
b. Surplus/defisit-LO	Rp82.505.742.785,76
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	
- Koreksi nilai persediaan	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	0,00
- Koreksi ekuitasi lainnya	Rp73.308.748.247,25
d. Ekuitas akhir	Rp2.080.080.488.380,08

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran XXI ini, terdiri dari :

- |               |  |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran meliputi;   |
| Lampiran I.1  | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;                                     |
| Lampiran I.2  | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| Lampiran I.3  | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;   |
| Lampiran I.4  | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan   |

- Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
  - p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - s. Lampiran XIX : Daftar pinjam daerah dan obligasi daerah;
  - t. Lampiran XX : Data pegawai;
  - u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

(1) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran XXI ; dan
- b. Ikhtisar Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Bulan Mei Tahun 2019 .

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 23 Agustus 2019



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 23 Agustus 2019



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2**